

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara berkembang yang masih memerlukan banyak pembaharuan terhadap pembangunan infrastruktur, sarana transportasi dan sarana publik lainnya. Pembangunan sarana dan prasarana tersebut bertujuan untuk mensejahterakan rakyat baik secara material maupun spiritual. Untuk mewujudkan pembangunan sarana dan prasarana tersebut maka pemerintah memerlukan biaya yang besar, dan salah satu sumber penerimaan pembangunan internal adalah pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berikut ini adalah penerimaan pajak di Indonesia dari tahun 2016-2018 :

**Tabel 1.1**  
**Target dan Realisasi Penerimaan Pajak**

Tahun	Target Penerimaan Pajak	Realisasi Penerimaan Pajak	Prosentase Penerimaan Pajak
2016	1.355,18 triliun	1.105,97 triliun	81,61 %
2017	1.283,62 triliun	1.151,03 triliun	89,67 %
2018	1.424,00 triliun	1.315,09 triliun	92,34 %

Sumber : kemenkeu.go.id

Kementerian Keuangan mencatat realisasi penerimaan pajak hingga 31 Desember 2019 hanya mampu terkumpul Rp 1.332,1 triliun dari target 2019 yang sebesar Rp 1.577,6 triliun atau hanya sebesar 84,4%. Hal ini terjadi dikarenakan penerimaan pajak tertekan karena kondisi perekonomian global yang merembes ke dalam negeri (CNBC Indonesia). Berdasarkan tabel 1.1 di atas dapat dilihat bahwa penerimaan pajak dari tahun ke tahun meningkat, namun realisasi yang ada belum terlaksana secara maksimal. Selisih antara potensi pajak dan realisasi penerimaan pajak disebut sebagai kerugian pajak yang dapat terdiri dari kerugian karena peraturan perundang-undangan perpajakan, kerugian karena aparat pajak, dan kerugian karena wajib pajak (Zain:2007:45). Kerugian pajak yang ditimbulkan oleh wajib pajak salah satunya disebabkan oleh penggelapan pajak (*tax evasion*). Menurut Mardiasmo (2018:11) Penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang.

Kasus penggelapan pajak telah banyak terjadi di Indonesia. Salah satu kasus yang paling diingat oleh publik adalah kasus penggelapan pajak yang dilakukan oleh Gayus Tambunan pada tahun 2010. Gayus Tambunan merupakan pegawai Dirjen Pajak golongan III A yang melakukan kasus penggelapan, pencucian uang, dan korupsi. Pada tahun 2011 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan vonis 7 tahun penjara dan denda Rp 300 juta atau *subsider* 3 bulan kurungan terkait kasus mafia pajak terhadap Gayus. Selain kasus yang dilakukan oleh Gayus Tambunan, Indonesia memiliki kasus penggelapan pajak setiap tahunnya. Tahun 2018 ada kasus pencucian uang dengan menerbitkan faktur pajak palsu yang dilakukan oleh Amie Hamid, modus yang dipakai Amie untuk

TPPU di antaranya sering transfer uang ke bank dalam jumlah besar, menggunakan uang di rekening bank tersebut untuk pembayaran cicilan aset berupa kendaraan dan hunian, serta memakai uang hasil keuntungan untuk investasi di sejumlah perusahaan. Untuk kejahatannya Amie Hamid dijatuhi vonis empat tahun enam bulan penjara dan denda Rp 1 Miliar. (Kompas.com:2018)

Kasus penggelapan pajak lainnya yang terjadi di tahun 2018 adalah laporan pajak fiktif dan penggelapan PPN yang dilakukan oleh Albertus Irwan Tjahyadi Oedi yang berhasil diamankan di Bandara Halim Perdana Kusuma. Albertus merupakan Direktur CV Hasrat yang secara sengaja menyampaikan surat pemberitahuan pajak penghasilan badan, namun isinya tidak benar dan tidak menyampaikan surat pemberitahuan masa pajak PPN. Atas kejahatannya Albertus dijatuhi vonis dua tahun penjara dan denda sebesar Rp 32 Miliar (antaranews.com:2018). Kasus lain dan yang terbaru sedang ramai dibicarakan pada tahun 2019 adalah penyelundupan onderdil Harley Davidson dan sepeda Brompton yang dilakukan oleh Dirut PT Garuda Indonesia I Gusti Ngurah Askhara Danadiputra. Barang-barang tersebut ditemukan saat petugas melakukan pengecekan pesawat, diduga penyelundupan tersebut adalah untuk menghindari pajak. Pasalnya barang-barang tersebut merupakan barang mewah yang akan dikenai PPnBM sebesar 125% dari harga barang. Atas kasus ini Dirut PT Garuda akan diberhentikan oleh Menteri BUMN (Kompas.com:2019).

Dari kasus-kasus diatas dapat dilihat bahwa beberapa kasus penggelapan pajak dilakukan oleh orang-orang yang bekerja di BUMN atau bahkan petugas

pajak itu sendiri. Dalam melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak, perilaku wajib pajak untuk patuh atau tidak patuh dipengaruhi oleh niat wajib pajak tersebut mau patuh atau tidak patuh (Kurniawati & Toly: 2014).

Menurut pakar pajak Danny Darusalam Tax Center (DDTC) ada beberapa alasan mengapa seseorang malas atau enggan untuk membayar pajak. Secara historis pajak merupakan warisan penjajahan yang pada awalnya merupakan upeti, pajak sebagai upeti ini masih melekat dalam sebagian benak masyarakat secara turun temurun, selain itu kurangnya edukasi sejak usia dini dalam mempersepsikan pajak sebagai kebutuhan suatu negara untuk dapat menjalankan kegiatan berbangsa dan negara (Kompas.com:2019). Persepsi masyarakat terhadap pajak sangatlah penting dalam mempengaruhi kepatuhan masyarakat dalam pajak. Persepsi sendiri dapat diartikan sebagai pandangan orang-orang dalam melihat atau menginterpretasikan peristiwa, objek, serta manusia. Persepsi juga merupakan pengalaman tentang objek atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan (Lubis:2010:45).

Menurut Kepala Seksi Pelayanan KPP Kupang Esra Junius Ginting, persepsi masyarakat terhadap pajak menjadi penentu krusial tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia. Menurutnya masih banyak masyarakat Indonesia yang memiliki persepsi negatif tentang pajak. Salah satu faktor dalam penentu tingkat kepatuhan adalah perilaku dari setiap wajib pajak. Perilaku tersebut, jika ditarik kebelakang sangat dipengaruhi persepsi masyarakat terhadap pajak, termasuk dari sistem, instansi, maupun pemanfaatan negara yang terkumpul (DDTC News:2019).

Salah satu faktor yang mempengaruhi kecenderungan masyarakat untuk menggelapkan pajak juga dapat dilihat dari tingkat keadilan suatu pajak di suatu negara. Menurut Rahayu (2010:66) Sistem perpajakan yang adil adalah adanya perlakuan yang sama terhadap orang atau badan yang berada dalam situasi level ekonomi yang sama, penghasilan yang diperoleh sama, maka akan dikenakan pajak dengan jumlah yang sama. Mewujudkan keadilan pajak tentu tidaklah mudah, setiap orang memiliki standar sendiri dalam menilai keadilan. Namun dalam upaya mewujudkan keadilan, Siahaan (2010:114) menyebutkan tiga aspek yang terkait dalam mewujudkan keadilan yaitu dengan penyusunan undang-undang yang adil, penerapan ketentuan yang adil dan kebijakan pemerintah dalam penggunaan uang pajak.

Masyarakat pada umumnya enggan membayar pajak karena merasa tidak diperlakukan secara adil. Menurut Suminarsasi dan Supriyadi (2011), salah satu hal yang harus diperhatikan dalam penerapan pajak suatu negara adalah adanya keadilan. Masyarakat memerlukan suatu kepastian bahwa mereka mendapatkan perlakuan yang adil dalam pengenaan dan pemungutan pajak oleh negara. Pajak dipandang adil oleh wajib pajak jika pajak yang dibebankan sebanding dengan kemampuan membayar dan manfaat yang akan diterima, sehingga wajib pajak merasakan manfaat dari beban pajak yang telah dikeluarkan.

Dalam penelitian Anton (2017), Damayanti (2017), Kurniawati dan Toly (2014) menunjukkan bahwa keadilan memiliki pengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak. Semakin adil suatu perpajakan maka perilaku penggelapan pajak akan dipandang sebagai perilaku yang tidak baik, sebaliknya jika tingkat keadilan semakin rendah maka perilaku penggelapan pajak akan dipandang sebagai hal yang wajar untuk dilakukan.

Faktor lain yang dapat mencegah keinginan masyarakat untuk menggelapkan pajak adalah sistem pemungutan perpajakan yang baik. Menurut Zain (2007:22) sistem perpajakan merupakan proses yang didahului dengan menentukan terlebih dahulu kebijakan perpajakan (*tax policy*), kemudian kebijakan perpajakan tersebut diolah dan ditetapkan dalam bentuk undang-undang (*tax law*) dan barulah kemudian dibahas masalah yang menyangkut pemungutannya oleh aparat perpajakan yang termasuk dalam ruang lingkup administrasi perpajakan (*tax administration*).

Sistem perpajakan di Indonesia dinilai masih sangat rumit oleh Wajib Pajak. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Regulasi perpajakan yang rumit menjadi salah satu penyebab rendahnya kepatuhan pajak masyarakat. Regulasi pajak akan diperbaiki agar tidak menciptakan kompleksitas dan bisa meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sedangkan dari sisi administrasi pajak, pemerintah mendorong perbaikan pada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dengan membangun dan memperkuat profesionalisme dan integritas sumber daya manusia dalam pelayanan perpajakan. Misalnya dengan menciptakan kemudahan dalam pembayaran, pelaporan, dan akses informasi perpajakan berbasis teknologi informasi” (detikfinance:2016).

Dalam penelitian yang dilakukan Suminarsasi dan Supriyadi (2011), Monica dan Arisman (2018) serta penelitian yang dilakukan oleh Faradiza (2018) menunjukkan bahwa sistem perpajakan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak. Semakin bagus sistem perpajakannya maka perilaku penggelapan pajak dianggap tidak baik untuk dilakukan. Pengelolaan uang pajak yang dapat dipertanggungjawabkan, petugas pajak yang kompeten dan tidak korup serta prosedur perpajakan yang tidak berbelit-belit akan membuat wajib pajak enggan untuk melakukan penggelapan pajak.

Demi mengatasi sistem perpajakan yang rumit pemerintah melakukan modernisasi di bidang layanan perpajakan. Modernisasi layanan perpajakan yang dilakukan pemerintah saat ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan, sehingga diharapkan kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak terhutangnya meningkat dikarenakan dipermudahkannya cara pembayaran dan pelaporan pajak. Dengan adanya teknologi dan informasi dibidang perpajakan, waktu yang dibutuhkan seorang wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya semakin efektif dan efisien (Silaen:2015).

Direktorat Jenderal Pajak berupaya memperbarui sistem operasi informasi, di tahun 2005 sistem *e-Filing* mulai diterapkan. Dalam sistem ini, negara menggunakan surat elektronik serta pembayaran dengan *billing* sebagai bagian dari sistem transaksinya. Pemerintah kemudian membuat situs khusus untuk mendukung *e-Filing* dan *e-Billing* yakni *sse.pajak* dan *efiling.pajak* akan tetapi situs ini memiliki sistem yang terpisah dari situs resmi DJP. Pada tahun 2014, DJP menyatukan semua layanan pelaporan dan pembayaran pajak dibawah satu sistem, sehingga DJP dapat memonitoring seluruh kegiatan administrasi perpajakan di seluruh Kantor Pelayanan Pajak ([pajak.go.id](http://pajak.go.id)).

Modernisasi layanan perpajakan yang dilakukan pemerintah saat ini diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak dikarenakan dipermudahkannya cara pembayaran dan pelaporan pajak. Dengan adanya teknologi dan informasi di bidang perpajakan, waktu yang dibutuhkan seorang wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya semakin efektif dan efisien.

Penelitian yang dilakukan oleh Sasmito (2017), Yulianti dkk (2017) mengungkapkan bahwa teknologi dan informasi perpajakan berpengaruh terhadap penggelapan pajak, dengan adanya perubahan teknologi informasi dan inovasi serta penyederhanaan sistem informasi lebih memudahkan para wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya sehingga dengan hal tersebut akan menurunkan tingkat penggelapan pajak.

Pajak dalam Islam masih menjadi perdebatan dikalangan ulama, sebagian ulama mengharamkan pajak namun sebagian lagi memperbolehkan pemungutan pajak. Diperbolehkannya memungut pajak oleh para ulama adalah untuk kemaslahatan umat, pajak yang diakui oleh fiqh islam dan sistem yang dibenarkan harus memenuhi beberapa syarat yaitu pajak harus dibebankan sesuai dengan kemampuan dan tidak dipaksakan. Sistem pajak yang ada di zaman sekarang berbeda dengan sistem yang ada dalam sejarah Islam, di era kapitalis pajak dipungut dari setiap warga Negara yang menurut undang-undang memenuhi syarat untuk dibebankan pajak. Dipungutnya pajak dari semua warga Negara diharapkan dapat memajukan ekonomi dan menjadi solusi untuk mengentaskan kemiskinan di suatu Negara.

Dalam implementasinya masih ditemui pemungutan dan pembayaran pajak yang tidak sesuai dengan syariat. Penerimaan pajak meningkat, namun disisi lain kemiskinan juga meningkat. Pajak yang diharapkan sebagai solusi kemiskinan, ternyata belum mampu menjadi pemindah kekayaan dari si kaya ke si miskin (*regulator*). Pajak baru hanya mampu menjadi sumber pendapatan Negara (*budgeter*) semata untuk mendanai berbagai kebutuhan pemerintah dalam menyelenggarakan Negara (Gusfahmi:2017:9). Penggelapan dan penghindaran pajak masih menjadi masalah yang serius di Indonesia, pembebanan pajak dan



pemerataan ekonomi yang dirasa belum adil memicu tindakan untuk berbuat kecurangan yang jelas-jelas sudah menyalahi syariat Islam.

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk mengetahui pengaruh antara variabel-variabel yang terkait terhadap tindakan penggelapan pajak. Oleh karena itu, peneliti memilih judul **“Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan dan Teknologi Informasi Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak dan Tinjauannya dari Sudut Pandang Islam (Studi Kasus pada WPOP yang Terdaftar di KPP Pratama Jakarta Cakung Satu”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang ingin diangkat dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaruh keadilan pajak, sistem perpajakan, dan teknologi informasi perpajakan secara parsial terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak?
2. Bagaimana pengaruh keadilan pajak, sistem perpajakan, dan teknologi informasi perpajakan secara simultan terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak?
3. Bagaimana pengaruh keadilan pajak, sistem perpajakan, teknologi perpajakan ditinjau dari sudut pandang islam terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh keadilan pajak, sistem perpajakan, dan teknologi informasi perpajakan secara parsial terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh keadilan pajak, sistem perpajakan, dan teknologi informasi perpajakan secara simultan terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak.
3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh keadilan pajak, sistem perpajakan, teknologi perpajakan terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak dari sudut pandang Islam.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah :

1. Kantor Pelayanan Pajak

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Kantor Pelayanan Pajak (KPP), sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam memahami pengaruh keadilan, sistem perpajakan, teknologi perpajakan terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak.

2. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan peneliti di bidang perpajakan dan menjadi pengalaman yang berharga karena telah melihat langsung kondisi lapangan dalam menulis karya ilmiah.

### 3. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi untuk menambah kajian ilmu perpajakan yang dapat dijadikan rujukan penelitian selanjutnya.